



PUTUSAN
Nomor 917 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

BUDI HARTONO, bertempat tinggal di Jalan Bukit Abadi Nomor 1, RT 001, RW 011, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hanitiyo Satria Putra, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat Hanitiyo Satria Putra, S.H., M.H. & *Partners*, beralamat di Jalan Kendeng Barat II Nomor 10 RT 002, RW 006, Sampangan, Gajahmungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Terhadap:

1. **TIM KURATOR BUDI HARTONO (DALAM PAILIT), RAYMOND JAMES HALOMOAN, S.H., M.H. DAN MELKY SIMAMORA, S.H.** beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 21 Kelurahan Ketabang Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anugrah Surya Kusuma, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Lawbee & Co "*Attorneys at Law*", beralamat di Perum Plamongan Indah, Jalan Melati Nomor 79, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2023;
2. **RIDWAN RAHARDJO**, bertempat tinggal di Klampok, Karangasem, RT 003, RW 024, Kelurahan Sendangtiro, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Wishnu Rusydianto, S.H., Advokat pada *Law Office* Wishnu Rusydianto & Partners, beralamat di Jalan Argomulyo Mukti I Nomor D-27, RT 01, RW X, Tlogomulyo, Pedurungan, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2023;

3. **EDY MAS KUKUH**, bertempat tinggal di Grogol Sari Juwangen, RT 006, RW 002, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Victor Uumbu Hukapati, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Suryanti *Attorney At Law*, beralamat di Jalan Karimunjawa, RT 001, RW 006, Nomor 18, Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2023;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

D a n:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq. KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TENGAH & D.I. YOGYAKARTA cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA SEMARANG**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 1 D, Gedung Keuangan Negara, Lantai 4, Kota Semarang, diwakili oleh Wahyuningsih Retno Mulyani, Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Partolo dan kawan-kawan, Para ASN pada KPKNL Semarang dan Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, beralamat di Gedung Keuangan Negara II,

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Imam Bonjol 1 D, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023;

2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG**, berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 23, Kelurahan Karang Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum terhadap seluruh Akta-Akta yang dibuat di hadapan Notaris Madiyana Herawati, S.H., Notaris Kota Semarang berdasarkan SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-541.HT.03.01-Th.2002, tanggal 22 Maret 2002, sebagai berikut:
 - a. Akta Pengakuan Hutang Nomor 29, tanggal 21 Nopember 2018;
 - b. Akta Perjanjian Penyelesaian Kekurangan Pembayaran Dengan Jaminan Nomor 30, tanggal 21 November 2018;
 - c. Akta Kuasa Menjual Nomor 48, tanggal 22 Maret 2019;
 - d. Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 44, tanggal 22 Maret 2019;
 - e. Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 46, tanggal 22 Maret 2019;
 - f. Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 49, tanggal 22 Maret 2019;
 - g. Akta Perjanjian Ikatan Jual-Beli Nomor 43, tanggal 22 Maret 2019;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Akta Perjanjian Ikatan Jual-Beli Nomor 45, tanggal 22 Maret 2019;
- i. Akta Perjanjian Ikatan Jual-Beli Nomor 47, tanggal 22 Maret 2019;
4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Ridwan Raharjo (Tergugat II) memasukkan tagihan sebesar Rp7.300.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus juta rupiah) dan Edy Mas Kukuh memasukkan tagihan senilai Rp1.645.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta rupiah) adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak sah tagihan yang diajukan oleh Ridwan Raharjo (Tergugat II) sebesar Rp7.300.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus juta rupiah) dan Edy Mas Kukuh memasukkan tagihan senilai Rp1.645.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta rupiah) dan memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengeluarkan Tergugat II dan Tergugat III dari daftar tagihan Budi Hartono (Dalam Pailit);
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 5114 seluas 700 m² (tujuh ratus meter persegi) atas nama Budi Hartono, terletak di Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, bukan merupakan Aset Boedel Pailit Budi Hartono (Dalam Pailit) melainkan aset pembayaran hutang senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Tergugat II dan Tergugat III;
7. Memerintahkan Hakim Pengawas untuk mengeluarkan penetapan untuk penggantian kurator baru untuk menyelesaikan perkara pailit Budi Hartono (Dalam Pailit);
8. Memerintahkan kurator baru untuk memeriksa dan melakukan Audit Total Proses Kepailitan Budi Hartono yang tidak kunjung usai karena masih banyak masalah hukum dan melaporkan secara berkala kepada seluruh pihak baik Hakim Pengawas, Kreditur, maupun Debitur;
9. Menghukum Tergugat I memberikan laporan kepailitan baik mengenai Aset, Hutang, dan Penjelasan Secara Terbuka mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang sedang dijalani oleh Budi

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartono (Dalam Pailit);

10. Memerintahkan Hakim Pengawas untuk menunda semua penetapan penjualan atau pemberesan sampai semua masalah hukum baik pidana maupun hukum perdata berkekuatan hukum tetap demi mencegah adanya pihak-pihak yang dirugikan dalam proses kepailitan Budi Hartono (Dalam Pailit);
11. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau siapapun juga untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
12. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali dan ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena gugatan ini secara tanggung renteng;

Atau,

Ex aequo et bono, jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Eksepsi *diskualifikasi in person* (Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat);

Eksepsi Tergugat II:

1. Kompetensi absolut/kewenangan mengadili;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat III:

- Kompetensi absolut (kewenangan mengadili secara absolut);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Smg. *juncto* Nomor 32/Pdt.Sus-

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pailit/2021/PN Niaga Smg., tanggal 11 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Mei 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/K/2023/PN Niaga. Smg. *juncto* Nomor 7/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Smg. *juncto* Nomor 32/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang tersebut pada tanggal 19 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara Nomor 7/PDT.Sus-GLL/2023/PN SMG., tertanggal 11 Mei 2023 *juncto* Nomor 32/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Smg.,

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Februari 2021 *juncto* Nomor 555 K/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Smg., tertanggal 24 Mei 2021 *juncto* Nomor 47/PK/Pdt.Sus-Pailit/2021, tertanggal 02 November 2021;

3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara Nomor 7/PDT.Sus-GLL/2023/PN SMG., tertanggal 11 Mei 2023 *juncto* Nomor 32/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Smg., tertanggal 16 Februari 2021 *juncto* Nomor 555 K/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Smg., tertanggal 24 Mei 2021 *juncto* Nomor 47/PK/Pdt.Sus-Pailit/2021, tertanggal 02 November 2021 dikarenakan putusan tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Para Termohon Kasasi serta Para Turut Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* sampai dengan putusan akhir;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum terhadap seluruh Akta-Akta yang dibuat di hadapan Notaris Madiyana Herawati, S.H., Notaris Kota Semarang berdasarkan SK. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-541.HT.03.01-Th.2002, tanggal 22 Maret 2002, sebagai berikut:
 - a. Akta Pengakuan Hutang Nomor 29, tanggal 21 November 2018;
 - b. Akta Perjanjian Penyelesaian Kekurangan Pembayaran Dengan Jaminan Nomor 30, tanggal 21 November 2018;
 - c. Akta Kuasa Menjual Nomor 48, tanggal 22 Maret 2019;
 - d. Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 44, tanggal 22 Maret 2019;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 46, tanggal 22 Maret 2019;
- f. Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 49, tanggal 22 Maret 2019;
- g. Akta Perjanjian Ikatan Jual-Beli Nomor 43, tanggal 22 Maret 2019;
- h. Akta Perjanjian Ikatan Jual-Beli Nomor 45, tanggal 22 Maret 2019;
- i. Akta Perjanjian Ikatan Jual-Beli Nomor 47, tanggal 22 Maret 2019;
4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Ridwan Raharjo (Tergugat II) memasukkan tagihan sebesar Rp7.300.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus juta rupiah) dan Edy Mas Kukuh memasukkan tagihan senilai Rp1.645.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta rupiah) adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak sah tagihan yang diajukan oleh Ridwan Raharjo (Tergugat II) sebesar Rp7.300.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus juta rupiah) dan Edy Mas Kukuh memasukkan tagihan senilai Rp1.645.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta rupiah) dan memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengeluarkan Tergugat II dan Tergugat III dari daftar tagihan Budi Hartono (Dalam Pailit);
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 5114 seluas 700 m² (tujuh ratus meter persegi), atas nama Budi Hartono, terletak di Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, bukan merupakan Aset Boedel Pailit Budi Hartono (Dalam Pailit) melainkan aset pembayaran hutang senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Tergugat II dan Tergugat III;
7. Memerintahkan Hakim Pengawas untuk mengeluarkan penetapan untuk penggantian kurator baru untuk menyelesaikan perkara pailit Budi Hartono (Dalam Pailit);
8. Memerintahkan Kurator baru untuk memeriksa dan melakukan Audit Total Proses Kepailitan Budi Hartono yang tidak kunjung usai karena masih banyak masalah hukum dan melaporkan secara berkala kepada seluruh pihak baik Hakim Pengawas, Kreditur, maupun Debitur;
9. Menghukum Tergugat I memberikan Laporan Kepailitan baik mengenai Aset, Hutang, dan Penjelasan secara terbuka mengenai permasalahan-

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan hukum yang sedang dialami oleh Budi Hartono (Dalam Pailit);

10. Memerintahkan Hakim Pengawas untuk menunda semua penetapan penjualan atau pemberesan sampai semua masalah hukum baik pidana maupun hukum perdata berkekuatan hukum tetap demi mencegah adanya pihak-pihak yang dirugikan dalam proses kepailitan Budi Hartono (Dalam Pailit);
11. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau siapapun juga untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
12. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali dan ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena gugatan ini secara tanggung renteng;

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara kasasi ini pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II, III dan Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 31 Mei 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam putusannya dan tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa dalil-dalil Pemohon Kasasi tentang dimasukkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 5114, 867, dan 3793/Ngesrep dalam boedel pailit, pada dasarnya adalah pengulangan-pengulangan dalil yang sebenarnya telah dipertimbangkan dalam pemeriksaan pailit dalam Putusan Nomor 47 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021 *juncto* Nomor 555 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 *juncto* Nomor

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Smg.;

Bahwa sedangkan pokok gugatan perbuatan melawan hukum dalam dalil perkara *a quo* bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Niaga, karena bukan merupakan klasifikasi gugatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 7/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Smg. *juncto* Nomor 32/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Smg, tanggal 11 Mei 2023 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Budi Hartono tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUDI HARTONO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H. LL.M. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H. LL.M.

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt.Sus-Pailit/2023